

KOETARADJA, 28 JANUARI 1952.-

No. 1016/27/Um.-

Lampiran : 2.-

Perihal : Pembahagian beras kepada  
Pegawai N e g e r i.-  
-----

T j a t a t a n r i n g k a s d s t.-  
-----

Dengan hormat dikirim kepada Saudara :

1. BUPATI2 SELURUH ATJEH / Wali Kota Koetaradja  
( + rekaman buat WEDANA2 ),
  2. Kepala2 Djawatan / Kantor di Koetaradja,
- 1/2 untuk diaklumi  
2. menjusul surat kami tgl. 26 Januari 1952 No. 1000/  
27/Um.-

A.N. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH  
B U P A T I jdp,

• -.- E. A. HASAN =.-

Tjatatatan ringkas dari pendjelasan2 jang diberikan oleh utusan Gubernur Sumatera Utara mengenai soal pembagian beras kepada pegawai Negeri dalam pertemuan pada tanggal 26 Januari 1952 bertempat di kediaman Koordinator Pemerintahan Atjeh di K o e t a r a d j a.-

-----

H a d i r : 1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh  
2. Sdr. Abd.Malik, utusan Gubernur Sumatera Utara  
3. Sdr. Tjut Suleiman, wakil N. V. Permai  
4. Bupati2 jdp Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh: M. Hoessin dan T.A. Hasan  
5. Bupati2 seluruh Atjeh terketjuali Atjeh Timur dan Atjeh Selatan  
6. Kepala2 Djawatan/Kantor di Kutaradja

Pertemuan dipimpin oleh : Koordinator Pemerintahan Atjeh  
W a k t u : 9 - 12 w.s.u.

=====

P e r i h a l :

-----

P e n d j e l a s a n :

-----

1. Pembagian beras kepada pegawai.

Pembagian beras kepada pegawai Negeri dilakukan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah no. 67 tahun 1951 jang berlaku untuk 6 bulan lamanja jaitu dari October 1951 s/d Maret 1952, dan diatur pembagiannja menurut instruksi-bersama Kem. Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Urusan Pegawai tanggal 8-10-1951 no.5829/M (Pem. 34/21/4).

Untuk pegawai2 Negeri di Atjeh jang selama ini hanja diberikan kepadanja uang tundjangan penggantian harga beras Rp.1.- se-kg, berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 19-1-1952 no.2336/10/10, sesuai dengan instruksi-bersama tersebut, akan dilakukan pembagian beras mulai dengan pembagian untuk bulan Pebruari 1952 dengan harga Rp.1.- se-kg.

2. Jang berhak mendapat pembagian beras/ bantuan uang penggantian harga beras.

- a. pegawai negeri baik sipil maupun militer dan djuga pegawai2 Pemerintah otonoom beserta isteri dan anak jang termasuk daftar gadji mendapat tundjangan menurut peraturan gadji dari Pemerintah (P.G.P. dan B.A.G. termasuk djuga pegawai wang bulanan jang digadji menurut M.D.R.), dan bekerdja aktif.
- b. pegawai2 jang belum dapat surat ketetapan atau menunggu surat ketetapan, tetapi telah dipekerdjakan.

3. Banjaknja pembagian beras.

Untuk satu djiwa 9 kg beras sebulan ( 300 gram setiap hari ).

4. Tjara melakukan permintaan pembagian beras.

Kepala Djawatan/Kantor diwadajibkan membuat daftar permintaan beras rangkap enam tentang adanja pegawai negeri menurut daftar gadji dengan keluarganja jang mendapat tundjangan menurut Peraturan Gadji Pemerintah dan mengirimkan daftar tersebut sebagai berikut:

- 2 expl. kepada Bupati/Kepala Daerah Kabupaten jang bersangkutan
- 1 expl. kepada Kementerian Keuangan Djakarta
- 1 expl. kepada Perwakilan BAMA Medan
- 1 expl. kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Medan
- 1 expl. untuk arsip Djawatan/Kantor jang berkepentingan jang seterusnya dapat dipergunakan sebagai ver-deelstaat.

Pengiriman daftar permintaan pembelian beras tersebut kepada Bupati/Kepala Daerah Kabupaten jang bersangkutan. ~~diserikidanganrangix~~

Bupati/Kepala Daerah Kabupaten setelah menerima daftar tersebut, mengeluarkan surat kuasa rangkap delapan dan mengirimnja sebagai berikut:

- 2 expl. (ke I dan II) kepada grossir (untuk Atjeh telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara N.V. "Permai" di Medan) jang akan dipergunakan selemba untuk mengambil beras dari BAMA dan selemba untuk arsipnja;

- 1 expl. kepada agen-grossir diibu-kota kabupaten;
- 1 expl. kepada djawatan/kantor jang berkepentingan (berlaku untuk mengambil beras dari grossir c.q. agennja);
- 2 expl. kepada Perwakilan BAMA Medan;
- 1 expl. kepada Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bahagian Per-ekonomian/Kemasjarakatan dengan melampirkan daftar permintaannja;
- 1 expl. untuk arsip kantor Bupati.

Asli surat kuasa itu harus dibu-buhi tjap djawatan dari Bupati dan pengirimannja kepada grossir (N.V. Permai) di Medan.

Diandjurkan, supaja untuk pem-bagian beras kali ini dimasukkan daftar permintaan serentak untuk keperluan dua bulan (Februari dan Maret).

Pada dasarnja pembagian beras untuk sesuatu bulan dapat dimulai pada tgl. 1 dari bulan itu dan ber-akhir pada tgl. 14 dari bulan berik-utnja.

Berhubung dengan itu hendaklah oleh masing2 Bupati menentukan satu tang-gal, sampai bila daftar2 permintaan beras harus sudah diterima pada Kan-tor Kabupaten, agar asli surat-kuasa jang dikeluarkan Bupati untuk beras jang dimaksud dapat diterima oleh grossir N.V.Permai pada waktunja, se-hingga pengambilan beras dari BAMA sudah selesai seluruhnja sebelum tgl 14 dari bulan berikutnja.

#### 5. Tjara pembagian beras kepada pegawai.

Pegawai2 negeri mendapat pembagi-an beras ditempat2 menurut kedudu-kannja (standplaatsnja) masing2. Djika anggota2 keluarganja masih ber-diam dilain tempat, maka distribusi beras diterimakan ditempat kantor di-mana ia resmi bekerdja.

Para pegawai:

- a. jang telah dipindahkan disuatu tem-pat dan bersama2 keluarga berdiam didalam hotel/mess dan mendapat tundjangan dengan aturan 60% atau 70% tidak berhak mendapat tundja-ngan beras atau tundjangan beras jang berupa uang.
- b. jang tinggal sendiri didalam ho-tel/mess sedang keluarganja ber-diam ditempat lain, hanja menda-pat tundjangan beras/jang berupa uang untuk keluarganja sadja.

- c. jang tinggal didalam hotel/mess atau pada familie dan mendapat tondjangan "gesinskoeddingsstoelag" sedang keluarganja berdiam ditempat lain, hanya mendapat tondjangan beras/jang berupa uang untuk keluarganja sadja.
- d. anggota Kepolisian Negara jang telah mendapat djaminan makanan menurut keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-6-1951 No. Pol. 5/5/1/KJ hanya mendapat tondjangan beras/jang berupa uang untuk keluarganja sadja.

Pembagian beras kepada pegawai masing2 diurus oleh Djawatan/Kanter jang bersangkutan (pembikin daftar gadji) dengan ketentuan:

- a. pegawai diharuskan membayar tunai untuk tiap2 penerimaan beras dari Djawatan/Kantornja masing2 (dengan dipotong dari gadjinja atau dibayar wang contant).
- b. dengan ketentuan diajat a diatas ini pegawai2 baru mendapat beras sesudahnja menjeter uang untuk ini.

Djawatan/Kanter dengan surat kuasa jang diterimanja dari Bupati jang bersangkutan dapat mengambil beras pada grossir untuk dibagikan kepada pegawai2nja atau untuk memudahkan bagi sipegawai kepala2 Djawatan dapat mengeluarkan bonnetjes menurut tjontoh jang dilampirkan pada surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 19-1-1952 no. 9386/10/10, atas nama pegawai2 afzonderlijk berdasarkan surat kuasa jang dikeluarkan Bupati.

Mengenai Djawatan/Kanter jang didalam keuanganja adalah otonoom seperti Djawatan Kereta Api, P.T.T. dan sebagijnja harus berurusan langsung dengan Bupati. Dalam segala urusan pembayaran dan administrasi, uang, dipisahkan dari administrasi Keuangan Negara.

6. Usul2 jang dikemukakan:

- a. Harap mendjadi pertimbangan agar dapat djuga dilakukan pembagian beras kepada pegawai2 jang belum mendapat status jang tertentu seperti:

Terhadap pegawai jang serupa ini menurut pendjelasan jang diberikan oleh Menteri Urusan Pegawai di Medan tiada mendapat pembagian beras; tegasnja hanya terhadap pegawai jang diangkat dengan surat ketetapan dan menurut peraturan gadji Pemerintah.

pegawai Pertjetakan  
Negara di Kutaradja  
pegawai Djawatan A.M.R.I.  
di Kutaradja dan  
lossewerkkrachten jang  
bekerdja pada Dewan Ko-  
ta dan P.U.

b. Berhubung dengan grossir  
c.q. agen-nja hanja ada  
diibu-kota kabupaten sa-  
dja dan bagi pegawai2  
jang tempat bekerdjanja  
djauh letaknja tentu  
menjulitkan, apakah ti-  
dak ada kemungkinan su-  
paja ditiap-tiap kota  
ditundjukkan grossir  
c.q. agen-nja.

c. Hendaknja instruksi jang  
telah dikeluarkan menge-  
nai aanvraag2 tundjangan  
uang pengganti beras ha-  
rus ditanda-tangani ter-  
lebih dahulu oleh masing2  
pegawai jang bersangkutan  
dirobah, karena sedangkan  
aanvraag2 gadji pegawai  
jang lebih besar djumlah-  
nja dipertjajai dengan  
tidak menanda-tanganinja  
terlebih dahulu.

d. Tjañon2 guru dari  
K.P.K.P.K.B. hendak-  
nja dibolehkan djuga  
membeli beras dengan  
harga Pemerintah.

Dalam hal ini Bupati hen-  
daklah mengusulkan ditempat-tempat  
mana dalam kabupatennja perlu be-  
ras tersebut diteruskan dari Medan.

Didjandjikan akan dikomuka-  
kan kepada Kantor Pusat Perbenda-  
haraan di Medan.

Dibolehkan seandainja perso-  
diaan (allokasi) jang telah ditentu-  
kan, berlebihan dengan harga BAMA  
( Rp.2,42 ).-

Diketahui dan dibenarkan:  
A/n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK

ATJEH,  
Bupati Jap,

( T.A. Hasan )

Kutaradja, 26 Januari 1952.-  
Disusun oleh  
PEGAWAI KANTOR KOORDINATOR PEME-  
RINTAHAN UNTUK ATJEH,

( M. Noerdin )

= Djhr =

TJATATAN ringkas dari pertemuan khusus antara Sdr. Abd.Malik utusan Gubernur Sumatera Utara dengan para Bupati seluruh Atjeh mengenai soal pembagian beras kepada pegawai2 negeri didaerah Atjeh pada tanggal 26 Djanuari 1952 bertempat dikediaman Koordinator Pemerintahan Unjuk Atjeh di Kutaradja.-

H a d i r : 1. Bupati jdp M.Hoesin  
2. Bupati jdp T.A.Hasan  
3. Sdr.Abd.Malik, utusan Gub.S.U.  
4. Sdr.Tjut Soeleiman, wk.N.V. Permai  
5. para Bupati seluruh Atjeh terketjuali Atjeh-Timur dan Atjeh Selatan.

Pertemuan dipimpin oleh: Bupati jdp M.Hoesin

W a k t u : 12 - 13 w.s.u.

Perihal :

P e n d j e l a s a n

1. Pelaksanaan pengurusan  
anvraag pembelian beras  
untuk pegawai2 Negeri.

/ Vervalsingen adalah  
tanggungjawab yang  
membuat daftar.

2. Status pegawai yang ber-  
hak mendapat pembagian  
beras.

Bupati mengirimkan model aanvraag kepada tiap2 Djawatan/Kantor dalam kabupatennja.

Pengurusan aanvraag dilakukan oleh pegawai jang mengurus gadji.

Bupati harus menetapkan tanggal berapa aanvraag itu sudah diterima di Kantor Kabupaten.

Bupati harus menerima aanvraag itu dalam rangkap dua dari tiap2 Djawatan/Kantor.

Origineel aanvraag + surat kuasa dikirim kepada N.V.Permai Medan dan seterusnya dilakukan menurut instruksi Gubernur Sumatera Utara dengan surat beliau tanggal 19-1-1952 No.2336/10/10.

Pegawai2 jang berhak mendapat pembagian beras:

a. pegawai negeri baik sipil maupun militer dan djuga pegawai2 Pemerintah otonoom berserta isteri dan anak jang termasuk daftar gadji dan mendapat tunjangan menurut peraturan gadji dari Pemerintah (P.G.P. dan B.A.G. termasuk djuga pegawai wang bulanan jang digadji menurut M.D.R.) dan bekerdja aktif.

b. pegawai2 jang belum dapat surat ketetapan atau menunggu surat ketetapan tetapi telah dipekerdjakan.

3. Pegawai2 jang menurut peraturan tidak berhak mendapat pembagian beras, seperti:
- a. mandlooners jang bekerdja pada Dewan Kota Kutaradja.
  - b. Kepala2 Kampung dalam Kota Kutaradja jang mendapat honorarium murt.kep. D.P.Atjeh
  - c. Kepala2 Mukim dan Kepala2 Negeri jang digadji menurut P.G.S.
  - d. anggota2 Badan Executief jang bekerdja aktif disamping Bupati dan mendapat honorarium murt srt. Menteri Dalam Negeri tgl. 26 Mei 1950 No. E 8/2/13
- minta dipertimbangkan, karena bila mereka ini tidak mendapat pembagian, mungkin mereka tidak akan mau bekerdja.

Mengenai pegawai2 jang menurut peraturan tidak berhak mendapat pembagian beras, diandjarkan, supaya oleh para Bupati memandjakan usul kepada Gubernur Sumatera Utara untuk diteruskan ke Djakarta dengan disertai advies beliau.

Mengenai anggota2 Badan Executief ini didjandjikan akan dibitjarkan dengan Bhg. Decentralisasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara.

4. Kesulitan2 dalam pelaksanaan pembagian beras:
- a. Berhubung dengan sulitnja perhubungan dikabupaten Atjeh Tengah, diusulkan supaya untuk kewedanaan Bl. Kedjeren, dapat diberikan surat kuasa oleh Bupati kepada Wedana Bl. Kedjeren untuk mengurusnja dengan N.V. Permai di Medan, karena kalau dikirim ke Takengon dan dari sini kesana, ongkos pengangkutannja besar sekali.
  - b. Berhubung dengan ada pegawai2 jg. tidak membutuhkan beras, apakah terhadap mereka dapat dicavraag uang tundjangan pengganti beras.
  - c. Berhubung dengan ada kabupaten jg. mungkin pegawai2nja tidak membutuhkan beras, apakah berasnja itu dapat diserahkan kepada kabupaten Atjeh Besar.
  - d. Untuk melantjarkan pekerdjaan dalam kabupaten Atjeh Barat dan Atjeh Selatan, dapat kiranja Bupati memberi kuasa kepada Wedana untuk mengeluarkan surat kuasa a/n. Bupati kepada N.V. Permai Medan, sehingga dengan djalan demikian djawatan2/kantor2 jang ada dikewedanaan itu memasukkan cavraag kepada Wedana ditempat itu, karena kalau Bupati jang mengurusnja mungkin agak lama.

Dalam hal ini Bupati jang berangkutan dapat berhubungan dengan N.V. Permai Medan.

Didjandjikan akan dibitjarkan dengan Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.

Dalam hal ini Bupati Atjeh Besar dapat mengadakan kompromi dengan Bupayi jang bersangkutan.

Didjandjikan akan dibitjarkan sesampainja di Medan.

Dalam hal ini dimaksud Wedana2 /  
Kewedanaan Singkel dan Bakongan  
dalam kabupaten Atjeh Selatan,  
sedang dalam kewedanaan Meulaboh  
dan Tapatan diurus oleh Bupati  
masing2. Dan kalau N.V. Farnai  
menjagugupi, hakikatnya di setiap  
ibu kota Kewedanaan diadakan  
agent-nja.

5. Hasil-hasil pererwahan.

/ kewedanaan Tjalang dan  
Sinabang dalam kabupaten  
Atjeh Barat dan Wedana2

1. Kabupaten Atjeh Tengah sebenarnya dapat mengeluarkan beras setiap bulan sebanyak 150 ton apabila Pemerintah dapat memperbuat djalan.
2. Kabupaten Atjeh Utara hasil pada tahun dapat diharapkan 60% dan bahaya kelaparan telah dapat dihindarkan. Irrigatie minta dipentiaangkan.
3. Kabupaten Atjeh Selatan dan Atjeh Timur belum diketahui, karena tidak hadie.
4. Kabupaten Atjeh Barat hampir panen. Menilik pada keadaan padi memuaskan. Bahaya kelaparan tidak ada.
5. Kabupaten Pidie bahaya kelaparan tidak ada. Umumnya daerah ini adalah daerah surplus. Penghasilan tahun belum diketahui.

Diketahui dan dibenarkan.  
A.n. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh  
Bupati jdp,

--= T.A.HASAN =--

Kutaradja, 26 Januari 1952  
Diperbuat oleh  
Pegawai Kantor Koordinator  
Pemerintahan Untuk Atjeh,

--= M. NOERDEN =--